

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan dimana yang awalnya menganut pola pertanggungjawaban terpusat kini berubah menjadi pola desentralisasi. Perubahan yang ada tersebut mengakibatkan pemerintah daerah diberikan wewenang luas untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Keberadaan sistem otonomi daerah mendorong adanya pergeseran orientasi pemerintah yaitu berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu untuk memperkuat perekonomian daerah sehingga nantinya dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya perwujudan reformasi sektor publik atau reformasi keuangan daerah.

Perwujudan reformasi sektor publik juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang menekankan pentingnya sebuah penyesuaian atau reformasi dalam pengelolaan rumah sakit dengan mengubah status rumah sakit umum daerah menjadi bentuk Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 dijelaskan sebagai berikut:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rumah Sakit BLUD diberikan kebebasan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa, dengan tetap BLUD dipegang ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggung jawabannya. Rumah Sakit BLUD juga merupakan salah satu jawaban pemerintah untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga terjangkau, rumah sakit BLUD membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005.

RSUD X sebagai salah satu lembaga penyelenggara peningkatan kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui tenaga dokter yang profesional, peralatan medis, pelayanan laboratorium, farmasi, pelayanan perawatan, penelitian dan pendidikan tenaga dokter dan paramedis. Sesuai dengan Peraturan Bupati A Nomor 59 Tahun 2011 RSUD X telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah. Dengan diubahnya status rumah sakit tersebut menjadi BLUD mendorong rumah sakit ini berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif. Disamping itu rumah sakit ini juga meningkatkan tertib administrasi keuangan dengan

diterbitkannya Peraturan Bupati A Nomor 20 tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan BLUD RSUD X.

Rumah Sakit BLUD merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri begitu juga dengan RSUD X. Sehingga, Laporan Keuangan BLUD sangat penting untuk disusun dengan baik dan sesuai dengan standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sebagai satuan kerja pemerintah dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan laporan dengan Kementerian/Lembaga menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan demikian rumah sakit umum daerah sebagai BLUD harus melakukan dua pelaporan keuangan, yaitu sesuai SAK dan SAP.

Laporan keuangan berdasarkan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang berdasarkan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan SAK BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi atau BLU dapat mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan industrinya. Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan SAK, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Laporan Keuangan SAP yang akan dikonsolidasikan dengan implementasi laporan keuangan berbasis akrual, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Penerapan Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP berbasis akrual akan diterapkan untuk menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2016.

Banyaknya pelaporan keuangan yang harus dibuat adalah konsekuensi wajar dari penerapan dua standar akuntansi yang diterapkan oleh BLU. Upaya untuk bisa memahami dua model pelaporan BLU ini sebenarnya cukup mudah dan cepat bagi seorang yang memiliki latar belakang dibidang akuntansi. Namun faktanya kebanyakan sumber daya manusia di RSUD yang menerapkan BLUD berasal dari bidang kesehatan. Hanya sedikit RSUD yang memiliki sumber daya manusia murni dari bidang akuntansi. Meskipun RSUD tersebut merekrut tenaga honorer untuk bekerja di bidang akuntansi ini, kebanyakan mereka adalah *fresh graduate* yang masih perlu belajar banyak tentang kedua standar akuntansi ini, terutama SAP mengingat porsi kurikulum pembelajaran untuk mata kuliah SAP masih minim sekali dibanding dengan akuntansi yang berbasis SAK.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2011:110) menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Rumah Sakit Paru Jember sebagai BLU pada tahun 2010 telah 100% memenuhi SAP, namun baru 35% memenuhi SAK.

Syahril (2013:49) menyimpulkan bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang menerapkan sistem BLU belum melaporkan laporan keuangan semesteran secara lengkap seperti yang sudah ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, diantaranya adalah laporan operasional BLUD, laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan. Ariyati, *et al.*, (2016:22) melaporkan bahwa Sistem Akuntansi BLU Universitas X belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, SAK, dan SAP.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai implementasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (studi kasus pada RSUD X).

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD X?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapai oleh RSUD X sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam penyusunan laporan keuangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis implementasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD X

2. untuk mengetahui kendala yang di hadapai oleh RSUD X sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam penyusunan laporan keuangannya

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. manfaat bagi peneliti yaitu dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai penyusunan laporan keuangan rumah sakit sebagai BLUD
2. manfaat bagi RSUD X dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja di bagian akuntansi
3. manfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan sebagai referensi atau tambahan literatur untuk kurikulum dalam penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura periode selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD X tepatnya di subbagian akuntansi. Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 16 Januari hingga 24 Februari 2017.